



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 7 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG NOMOR 28 TAHUN 1994 TENTANG  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAGING  
PADA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

**Menimbang** : bahwa dengan telah ditingkatkannya fasilitas tempat dan sarana pemotongan hewan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan sudah tidak sesuai ketentuan besaran tarif retribusi pemakaian jasa Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 28 Tahun 1994 tentang Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Daging pada Rumah Pemotongan Hewan dengan perkembangan keadaan saat ini, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan kembali ketentuan besaran tarif retribusi tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 1979 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi / Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit;  
05/INS/UM/3/1979
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/KPTS/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 28 Tahun 1994 tentang Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Daging pada Rumah Pemotongan Hewan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 28 TAHUN 1994 TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAGING PADA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 28 Tahun 1994 tentang Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Daging pada Rumah Pemotongan Hewan, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 101/P Tahun 1995 tanggal 9 Pebruari 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4/B Tahun 1995 Seri B tanggal 17 Maret 1995 diubah sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) huruf b diubah dan harus dibaca:

- b. Pemakaian jasa Rumah Pemotongan Hewan, setiap ekor ternak potong untuk:
1. Ternak Sapi, Kerbau atau Kuda sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
  2. Ternak Kambing atau Domba sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);
  3. Ternak Babi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 21 Agustus 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAI II  
J O M B A N G  
Ketua,**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G,**

TTD

TTD

**Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID**

**SOEWOTO ADIWIBOWO**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 2 Oktober 1996 Nomor 483/P Tahun 1996

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

TTD

Drs. SOENARJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  
II Jombang Tahun 1996 Seri B pada tanggal 18 Nopember 1996 Nomor  
3/B.


An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G,  
Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD

Drs. ARIFUDDIN SAHABU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 526

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G,  
Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah

  
SETWILDA  
Drs. H.M. CHOVIL MANSYUR, SH.  
Pembina  
NIP. 010 068 764

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 7 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG NOMOR 28 TAHUN 1994 TENTANG  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAGING PADA  
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan tersedianya fasilitas tempat dan sarana pemotongan hewan yang memadai dan meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat di Wilayah Kabupaten Jombang, perlu ditunjang dengan pengenaan pemungutan tarif retribusi yang seimbang dengan pelayanan pemakaian jasa penyediaan fasilitas tempat pemotongan hewan.

Untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 28 Tahun 1994 tentang Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Daging pada Rumah Pemotongan Hewan dengan Peraturan Daerah Perubahan sehingga sesuai dengan tuntutan keadaan saat ini.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup jelas  
Pasal II : Cukup jelas.

---